



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/ Pdt.P/ 2018/ PN Pli

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

YOMPI ALAMSYAH, tempat lahir Medan, tanggal lahir 24 Mei 1964, Jenis kelamin Laki – Laki, Kristen, Pendidikan STM (Tamat), Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin Kebangsaan Indonesia, beralamat Jalan Anggrek Rt.005 Rw.001 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi ;

Setelah meneliti surat bukti ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 14 September 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Medan Sumatera Utara pada tanggal 24 Mei 1964 anak dari pasangan suami isteri yang bernama Bapa Abidin Simangunsong dan Ibu Mastina BR Manjuntak, kedua orang tua Pemohon memberi nama Pemohon Yompi Simangunsong, Nama Yompi Alamsyah yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama Jompi Simanguncong. Yang tertulis pada Ijazah serta nama Yompi Simangunsong adalah orang yang sama
2. Bahwa data dukung Pemohon :
 - Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301032405640001 dengan Nama Pemohon tertulis Yompi Alamsyah.
 - Kartu Keluarga nomor : 6301030607070011, nama Pemohon tertulis Yompi Alamsyah, Anak Pemohon yang bernama Hendra Hasiholan Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) tertulis Yompi Alamsyah, Anak Pemohon yang bernama Tiur Parsaulian Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) tertulis Yompi Alamsyah, Anak Pemohon yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robet Davit, Tempat lahir tertulis Pangung, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) tertulis Yompi Alamsyah.

- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama Jompi Simanguncong.
- Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pelaihari atas nama Tiur Parsaulian, nama Pemohon tertulis Yompi Simanguncong.
- Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Pelaihari, Tempat Lahir tertulis Pelaihari nama Pemohon tertulis Yompi Manguncong.

3. Bahwa karena Pemohon mempunyai nama Marga dan pada identitas Pemohon belum dicantumkan sehingga Pemohon berkeinginan untuk mencantumkan nama Marga Pemohon dibelakang nama Pemohon tersebut dan Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon, Nama dan Tempat lahir anak Pemohon, yaitu pada :

- Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301032405640001 dengan Nama Pemohon yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simanguncong.
- Kartu Keluarga nomor : 6301030607070011, nama Pemohon yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simanguncong, Anak Pemohon yang bernama Hendra Hasiholan Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simanguncong, Anak Pemohon yang bernama Tiur Parsaulian Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simanguncong, Anak Pemohon yang bernama Robet Davit nama yang semula tertulis Robet Davit diperbaiki menjadi Robet Simanguncong, Tempat lahir yang semula tertulis Pangung diperbaiki menjadi Pelaihari, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simanguncong.

4. Bahwa menurut Undang – Undang untuk memperoleh penetapan perubahan nama Pemohon, Nama dan Tempat lahir anak Pemohon tersebut harus mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri Pelaihari, guna mendapatkan Penetapan Perubahan nama Pemohon, Nama dan Tempat lahir anak Pemohon pada :

- Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301032405640001 dengan Nama Pemohon yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simanguncong.
- Kartu Keluarga nomor : 6301030607070011, nama Pemohon yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simangunsong, Anak Pemohon yang bernama Hendra Hasiholan Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong, Anak Pemohon yang bernama Tiur Parsaulian Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong, Anak Pemohon yang bernama Robet Davit yang semula tertulis Robet Davit diperbaiki menjadi Robet Simangunsong, Tempat lahir yang semula tertulis Panggung diperbaiki menjadi Pelaihari, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong.

dimana Penetapan Perubahan nama Pemohon, Tempat lahir anak Pemohon, tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan identitas Pemohon dimasa yang akan datang, serta untuk melengkapi persyaratan melamar pekerjaan untuk anak Pemohon.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa : Nama Yompi Alamsyah dan nama Jompi Simanguncong dengan nama Yompi Simangunsong adalah orang yang sama
3. Menyatakan bahwa
 - Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301032405640001 dengan Nama Pemohon yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong.
 - Kartu Keluarga nomor : 6301030607070011, nama Pemohon yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong, Anak Pemohon yang bernama Hendra Hasiholan Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong, Anak Pemohon yang bernama Tiur Parsaulian Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong, Anak Pemohon yang bernama Robet Davit yang semula tertulis Robet Davit diperbaiki menjadi Robet Simangunsong, Tempat lahir yang semula tertulis Panggung diperbaiki menjadi Pelaihari, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar merubah nama Pemohon, Nama dan Tempat lahir anak Pemohon pada :

- Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301032405640001 dengan Nama Pemohon yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong.
- Kartu Keluarga nomor : 6301030607070011, nama Pemohon yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong, Anak Pemohon yang bernama Hendra Hasiholan Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong, Anak Pemohon yang bernama Tiur Parsaulian Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong, Anak Pemohon yang bernama Robet Davit yang semula tertulis Robet Davit diperbaiki menjadi Robet Simangunsong, Tempat lahir yang semula tertulis Panggung diperbaiki menjadi Pelaihari, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong.

5. Membebaskan biaya menurut hukum.

Atau : Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Demikian permohonan ini Pemohon sampaikan dengan harapan dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri di persidangan dan permohonan pemohon telah dibacakan dimana para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, untuk mendukung permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301032405640001, atas nama Yompi Alamsyah, tanggal 14 Juli 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301030607070011, nama Kepala Keluarga Yompi Alamsyah, dikeluarkan tanggal 7 Juli 2007, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 376/KCS-TL/1996, dikeluarkan tanggal 26 Nopember 1996, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, Nomor DN-15Mk/060008746, dikeluarkan tanggal 2 Mei 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/09/IX/SKBN/PGG/2018, tanggal 24 September 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/11/IX/SKBN/PGG/2018, tanggal 24 September 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 01/IX/SKK/PGG/2018, tanggal 26 September 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-7 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata Bukti P-1 s/d bukti P-7 adalah berupa Fotokopi dan sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat – surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi **Alfonsius Silalahi** yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta oleh Pemohon sebagai saksi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Pelaihari ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301032405640001 dengan Nama Pemohon yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 6301030607070011, nama Pemohon yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 6301030607070011, Anak Pemohon yang bernama Hendra Hasiholan Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 6301030607070011, Anak Pemohon yang bernama Tiur Parsaulian Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 6301030607070011, Anak Pemohon yang bernama Robet Davit yang semula tertulis Robet Davit diperbaiki menjadi Robet Simangunsong, Tempat lahir yang semula tertulis Panggung diperbaiki menjadi Pelaihari, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong;
- Bahwa Pemohon dipanggil sehari-hari dengan panggilan Yompi ;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Suhartini ;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Hendra Hasiholan, Tiur Parsaulian dan Robet Simangunsong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon merubah nama adalah untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi **Orlando Pardede** yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta oleh Pemohon sebagai saksi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Pelaihari ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301032405640001 dengan Nama Pemohon yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 6301030607070011, nama Pemohon yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 6301030607070011, Anak Pemohon yang bernama Hendra Hasiholan Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 6301030607070011, Anak Pemohon yang bernama Tiur Parsaulian Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 6301030607070011, Anak Pemohon yang bernama Robet Davit yang semula tertulis Robet Davit diperbaiki menjadi Robet Simangunsong, Tempat lahir yang semula tertulis Panggung diperbaiki menjadi Pelaihari, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong;
- Bahwa Pemohon dipanggil sehari-hari dengan panggilan Yompi ;
- Bahwa Isteri Pemohon bernama Suhartini ;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Hendra Hasiholan, Tiur Parsaulian dan Robet Simangunsong ;
- Bahwa pemohon merubah nama adalah untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon untuk ditetapkan penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan tentang perubahan nama Pemohon sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan KTP dan Kartu Keluarga, yang baru oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebagai saksi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Pelaihari ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301032405640001 dengan Nama Pemohon yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 6301030607070011, nama Pemohon yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 6301030607070011, Anak Pemohon yang bernama Hendra Hasiholan Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 6301030607070011, Anak Pemohon yang bernama Tiur Parsaulian Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 6301030607070011, Anak Pemohon yang bernama Robet Davit yang semula tertulis Robet Davit diperbaiki menjadi Robet Simangunsong, Tempat lahir yang semula tertulis Panggung diperbaiki menjadi Pelaihari, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong;
- Bahwa Pemohon dipanggil sehari-hari dengan panggilan Yompi ;
- Bahwa Isteri Pemohon bernama Suhartini ;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Hendra Hasiholan, Tiur Parsaulian dan Robet Simangunsong ;
- Bahwa pemohon merubah nama adalah untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 Ayat (2) yang berbunyi "pencatatan kelahiran yang melebihi batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan", maka permohonan pemohon mengenai permohonan Akta Kelahiran yang diajukan ke Pengadilan adalah telah sesuai karena telah lewat waktu sebagaimana bunyi undang-undang tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Penduduk Elektronik, Perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara:

- a. Melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijasah;
- b. Pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK, dan
- c. Perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Penduduk Elektronik, Perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dengan cara:

- a. Melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;
- b. Pencatatan perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir melalui SIAK
- c. Perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir pada biodata penduduk sebagai dasar pebertiban KTP-el yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu Pemohon bernama YOMPI SIMANGUNSONG, lahir di Medan, pada tanggal 24 Mei 1964.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi bernama Alfonsius Silalahi dan Orlando Pardede masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung akan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yompi Alamsyah, NIK : 6301032405640001, dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6301030607070011, atas nama kepala Keluarga Yompi Alamsyah, dari bukti-bukti surat tersebut dapat diketahui dan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk/ warga yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang merupakan juga wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Negeri Pelaihari adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengeluarkan Penetapan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panggung dan bukti bertanda P-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panggung dari bukti surat tersebut dapat diketahui dan ternyata bahwa Pemohon tersebut adalah bernama YOMPI SIMANGUNSONG, lahir di Medan, pada tanggal 24 Mei 1964.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesalahan pada nama pemohon yang terdapat pada KTP dan KK tersebut, maka pemohon memohon perlu adanya perubahan terhadap KTP dan KK tersebut, yaitu pemohon bernama YOMPI ALAMSYAH atau JOMPI SIMANGUNCONG menjadi tertulis dan terbaca YOMPI SIMANGUNSONG.

.Menimbang, bahwa Surat Kelahiran anak pemohon dari bidan yang menolong kelahiran anak pemohon tersebut sudah tidak ada, sehingga di gantikan dengan bukti surat yang bertanda P-7 berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panggung yang menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama ROBET SIMANGUNSONG lahir di Pelahari tanggal 26 September 1996 anak dari YOMPI SIMANGUNSONG dan SUHARTINI, sehingga Hakim memandang sudah cukup surat keterangan dari desa sebagaimana bukti P.7 yang dikuatkan oleh para saksi dan ditambah dengan niat baik daripada pemohon untuk membuat perbaikan terhadap nama pemohon dan anak pemohon yaitu untuk memenuhi kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia yang tertib hukum yaitu sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bukti P-7 tersebut berguna untuk pergantian nama dan tempat lahir yang ada pada Kartu keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Berdasarkan keterangan Alfonsius Silalahi dan Orlando Pardede, dan bukti-bukti surat tersebut diatas, bahwa pemohon yang bernama YOMPI SIMANGUNSONG, lahir di Medan, pada tanggal 24 Mei 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah ternyata Pemohon yang bernama YOMPI SIMANGUNSONG, telah berusia 54 (Lima puluh empat) tahun adalah sudah dewasa oleh karenanya Pemohon tersebut sudah cakap untuk melakukan tindakan hukum, dan segala kepentingan hukum si pemohon tersebut tidak diwakilkan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa dasar perubahan nama pemohon pada bukti P-1 berupa e-KTP, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga adalah bukti bertanda P-5 dan bukti bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panggung, dari bukti surat tersebut dapat diketahui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa Pemohon tersebut adalah bernama YOMPI SIMANGUNSONG, lahir di Medan, pada tanggal 24 Mei 1964;

Menimbang, bahwa dasar perubahan pada ketiga anak pemohon yang ada pada bukti P-2 berupa Kartu Keluarga adalah Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 376/KCS-TL/1996, Bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, Nomor DN-15Mk/060008746, bukti bertanda P-5 dan bukti bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panggung, dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 01/IX/SKK/PGG/2018, tanggal 26 September 2018, yang menerangkan bahwa Anak Pemohon yang bernama Hendra Hasiholan Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong, Anak Pemohon yang bernama Tiur Parsaulian Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong, Anak Pemohon yang bernama Robet Davit yang semula tertulis Robet Davit diperbaiki menjadi Robet Simangunsong, Tempat lahir yang semula tertulis Panggung diperbaiki menjadi Pelaihari, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka hakim menganggap sah menurut hukum terhadap perubahan nama pemohon serta anak pemohon, dengan demikian permohonan pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat kedalam register kependudukan yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Penduduk Elektronik, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa
 - **Kartu Tanda Penduduk** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301032405640001 dengan Nama Pemohon yang semula tertulis **Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kartu Keluarga nomor : 6301030607070011**, nama Pemohon yang semula tertulis **Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong**,
- **Kartu Keluarga nomor : 6301030607070011**, Anak Pemohon yang bernama **Hendra Hasiholan** Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis **Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong**,
- **Kartu Keluarga nomor : 6301030607070011**, Anak Pemohon yang bernama **Tiur Parsaulian** Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis **Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong**,
- **Kartu Keluarga nomor : 6301030607070011**, Anak Pemohon yang bernama **Robet Davit** yang semula tertulis **Robet Davit diperbaiki menjadi Robet Simangunsong**, **Tempat lahir yang semula tertulis Panggung diperbaiki menjadi Pelaihari**, Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis **Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong**.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar merubah / memperbaiki nama Pemohon pada:

- **Kartu Tanda Penduduk** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301032405640001 dengan Nama Pemohon yang semula tertulis **Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong**.
- **Kartu Keluarga nomor : 6301030607070011**, nama Pemohon yang semula tertulis **Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong**,
- **Kartu Keluarga nomor : 6301030607070011**, Anak Pemohon yang bernama **Hendra Hasiholan** Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis **Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong**,
- **Kartu Keluarga nomor : 6301030607070011**, Anak Pemohon yang bernama **Tiur Parsaulian** Nama Orang Tua (Ayah / Pemohon) yang semula tertulis **Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi Yompi Simangunsong**,
- **Kartu Keluarga nomor : 6301030607070011**, Anak Pemohon yang bernama **Robet Davit** yang semula tertulis **Robet Davit diperbaiki menjadi Robet Simangunsong**, **Tempat lahir yang semula tertulis Panggung diperbaiki menjadi Pelaihari**, Nama Orang Tua (Ayah /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) yang semula tertulis **Yompi Alamsyah diperbaiki menjadi**

Yompi Simangunsong.

kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa tanggal 2 Oktober 2018 oleh : RIANA KUSUMAWATI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pelahari, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUPRIYO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SUPRIYO, S.H.,M.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya Relas	Rp. 70.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- PNBP	Rp. 5.000,00

JUMLAH Rp. 166.000,00